CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ANALISIS TANTANGAN DAN UPAYA PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Reza Fatika
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
rezafatikaynr@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan masalah sistemik di Indonesia yang merusak kepercayaan publik dan tatanan nilai bangsa. Penelitian ini menganalisis tantangan penegakan hukum melalui perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup struktur, substansi, dan budaya hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat (seperti UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001) serta lembaga khusus seperti KPK, efektivitasnya masih terhambat oleh kurangnya koordinasi antarlembaga, intervensi politik, dan sikap permisif masyarakat terhadap korupsi. Strategi penguatan yang direkomendasikan mencakup digitalisasi layanan publik (e-government), mitigasi monopoli kekuasaan melalui desentralisasi, serta peningkatan akuntabilitas melalui pengawasan berlapis guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Kata Kunci: Korupsi, Penegak Hukum, Sistem Hukum

Abstract

Corruption is a systemic problem in Indonesia that undermines public trust and the nation's value system. This study analyzes the challenges of law enforcement through the lens of Lawrence M. Friedman's legal system theory, which encompasses legal structure, substance, and culture. The results of the analysis indicate that although Indonesia possesses a strong legal foundation (such as Law No. 31 of 1999 and Law No. 20 of 2001) and specialized institutions like the KPK, its effectiveness remains hindered by a lack of inter-institutional coordination, political intervention, and the public's permissive attitude toward corruption. Recommended strengthening strategies include the digitalization of public services (e-government), mitigation of power monopolies through decentralization, and enhancement of accountability through multi-layered oversight to create clean and transparent governance.

Keywords: Corruption, Law Enforcement, Legal System

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 581
Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi telah menjadi salah satu masalah utama yang di hadapi oleh Indonesia. Korupsi dapat terjadi di berbagai oleh sector, termasuk pemerintahan, bisnis, dan masyarakat. Penegakkan tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi prioritas bagi pemerintah dan masyarakat, karena korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum yang berlaku.[1] Korupsi di Indonesia telah terjerumus pada kehidupan sosial dan pemerintahan yang mengakar pada kebiasaan hidup, perilaku sosial dan cara berfikir masyarakat. Secara singkat korupsi diartikan sebagai tindakan penggelapan dana untuk kepentingan pribadi. Fenomena ini semakinberjalan dinamis dan berkembang sangat subur sehingga tindakan korupsi dipandang sebagai kejahatan yang dapat menggerogoti bangsa Indonesia.[2]

Dalam literatur, antikorupsi memiliki peran penting dalam memecahkan masalah terkait tindakan korupsi. Dilihat dengan semakin banyaknya kasus korupsi yang dipertontonkan diberbagai media sosial di Indonesia, korupsi harus dicegah dan diberantas agar tidakberefek pada tatanan nilai bangsa Indonesia yang mengacu padaideologi negara. Faktor-faktor yang mendorong korupsi dan perilaku tidak etis dalam kalangan aparat penegak hukum sering kali terkait dengan adanya norma-norma sosial yang memperbolehkan atau bahkan mendorong praktik-praktik tersebut. Di tengah dilema etika, di mana terdapat konflik antara kewajiban yang saling bertentangan, seperti tekanan dari atasan atau pengaruh dari pihak eksternal, seringkali menyebabkan penurunan moralitas dan profesionalisme di kalangan mereka.[3]

Namun, masih banyak yang perlu dilakukan untuk meningkatkan penegakkan tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukannya analisis dan evaluasi terhadap sistem penegakkan tindak pidana korupsi di Indonesia, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakkan tindak pidana korupsi. Penelitian ini akan membahas tentang penegakkan tindak pidana korupsi di Indonesia, termasuk tantangan- tantangan yang dihadapi, upaa-upaya yang telah dilakukan, dan rekomendasai untuk meningkatkan penegakkan tindak hukum pidana korupsi di Indonesia.

PEMBAHASAN

Hukum dan Negara Hukum

Hukum, sebagai himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, harus ditaati oleh semua komunitas masyarakat yang terkait dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di dalam hukum terumus larangan maupun perintah yang menuntun setiap orang atau subyek hukum untuk melaksanakannya. Ketaatan menjadi standar utama yang akan menentukan citra hukum di tengah masyarakat, termasuk bagi pelaksana maupun bagi penegak hukum itu sendiri.Sehingga dengan demikian, hukum akan terus mengadakan ketata-tertiban dalam pergaulan manusia

[1] Zainudin Hasan, Bagas Satria Wijaya, Aldi Yansyah, Rian Setiawan, Arya Dwi Yuda, "Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Korupsi Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa", Vol. 2 No. 2 (2024): Juni : Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik, Hlm. 3

[2] Alfarrizy Alfarrizy, Bambang Hartono, Zainudin Hasan, " IMPLEMENTASI PERTANGGUNG JAWABAN PELAKUTINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYALAH GUNAAN ANGGARAN PENDAHULUAN DAN BELANJA KAMPUNG (APBK) YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM MANTAN KEPALA KAMPUNG MENANGA JAYA (STUDI KASUS NOMOR: 13/PID. SUS-TPK/2020/PN. TJK)", IBLAM Law Review, 1(3), 2021, Hlm. 1-21

[3] Zainudin Hasan, Aisyah Habibah Azra, Sindy Ramadhani, Maretha Lintang Putri Praptisia, " Perampasan aset sebagai bentuk upaya pemiskinan kepada pelaku tindak pidana korupsi", Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, 2025, Vol.3, hlm. 69

dimana ia berada, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara, sesuai dengan tujuan hukum yang sangat hakiki, yaitu keadilan.[4] Hukum diarahkan sepenuhnya sebagai sarana untuk mendukung pembangunan. Padahal yang seharusnya adalah pembangunan hanyalah sarana untuk meningkatkan martabat kemanusiaan. Jadi jelaslah bahwa dengan hukum kita akan menciptakan atau menjadikan kesejahteraan bagi masyarakat.[5] Hukum memang dibuat oleh negara tidak semata-mata menjadi alat rekayasa sosial, tetapi lebih dari itu, yakni menegakkan keadilan dan melindungi harkat kemanusiaan. Tidak sedikit hak-hak kemanusiaan yang dipercayakan kepada hukum untuk dijaga atau dilindunginya, sebab tanpa adanya suatu perlindungan dari hukum ini, akan banyak perbuatan yang bercorak dilanggarnya

Analisis Tantangan Penegakkan Tindak Pidana Korupsi

Penegakkan tindak pidana korupsi di Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan, antara lain kurangnya sumber daya, kelemahan sistem hukum, dan adanya intervensi politik. Kurangnya sumber daya yang tersedia untuk penegakkan tindak pidana korupsi membuat sulit untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara efektif. Selain itu, kelemahan sistem hukum juga menjadi tantangan besar, karena seringkali hukum tidak dapat ditegakkan secara adil dan transparan. [6]Kelemahan sistem hukum juga dapat dilihat dari kurangnya transparansi dalam proses penegakkan hukum. Hal ini dapat membuat masyarakat tidak percaya pada sistem hukum dan membuat penegakkan tindak pidana korupsi menjadi lebih sulit. Intervensi politik juga menjadi tantangan besar, karena seringkali penegakkan tindak pidana korupsi diintervensi oleh kepentingan politik.[7]

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan sumber daya, memperbaiki sistem hukum, dan mengurangi intervensi politik. Pemerintah harus meningkatkan sumber daya yang tersedia untuk penegakkan tindak pidana korupsi, termasuk sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi. Selain itu, pemerintah juga harus memperbaiki sistem hukum dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan penegakkan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Penegakkan tindak pidana korupsi yang efektif dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sistem hukum dan pemerintah.[8]

Selain lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang bertanggung jawab untuk menetapkan, menjalankan, dan mengawasi hukum, hukum, yang merupakan norma yang universal dan tegas, memerlukan lembaga yang bertanggung jawab untuk menetapkannya.[9] Hukum adalah kumpulan aturan, atau perintah, dan larangan, yang mengatur kehidupan

[4] Faisal Santiago, Memerangi Korupsi, (Jakarta: Cintya Press, 2006), hlm, 46.
[5] Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis, J(akarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm, 2
[6] Dominikus Jawa, Parningotan Malau, Ciptono Ciptono, " Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", Jurnal USMLaw Review Vol 7,No 2, Tahun 2024, hlm.1010
[7] Zaenal Arifin Nur Kholis, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, "Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi," Journal Juridisch1, no. 2 (2023): 128–44, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i2.676
[8] Ardhiana Hidayah and Marsitiningsih Marsitiningsih, "Tantangan Dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," Kosmik Hukum20, no. 2 (2020): 121–28, https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1
[9] Maysanda Rahmanisa Zahra et al., "Analisis Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menangani Korupsi Di Indonesia," Jurnal Relasi Publik1, no. 2 (2023): 104–18, https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.329.

masyarakat. Semua orang di masyarakat, bangsa, dan negara harus mematuhi hukum. Setiap orang atau subjek hukum diberi larangan atau perintah untuk melaksanakannya. Standar utama yang akan menentukan persepsi masyarakat terhadap hukum, termasuk pelaksana dan penegak hukum itu sendiri, adalah kepatuhan. Hukum akan terus menjaga ketertiban dalam hubungan manusia di mana pun mereka berada, sehingga keamanan dan ketertiban dipertahankan dengan cara yang dimaksud.Salah satu bagian dari budaya hukum adalah kepatuhan, yang dapat dilihat dari perilaku sehari-hari yang sajalin dan mencerminkan aturan yang berlaku bagi subjek hukum. Kesadaran hukum masyarakat mendahului munculnya kepatuhan dalam kehidupan sehari-hari dan kelompok. Rasa takut yang dihasilkan oleh sanksi hukum dapat mendorong kesadaran hukum.[10]

Penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia merupakan proses yang rumit karena memerlukan sinergi antara regulasi, lembaga negara, dan peran aktif masyarakat. Landasan hukum utama yang digunakan adalah UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui melalui UU No. 20 Tahun 2001. Selain itu, pembentukan KPK pada tahun 2002 lewat UU No. 30 Tahun 2002 menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat pengawasan. Namun, meski aturan sudah memadai, praktik korupsi yang terstruktur di dalam birokrasi pemerintahan masih menjadi kendala besar dalam pelaksanaannya. Sistem yang rumit dan tidak transparan seringkali menjadi tempat yang ideal untuk praktik korupsi. Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan efisien, reformasi birokrasi menjadi keharusan. Meskipun ada banyak upaya yang dilakukan untuk memperbaiki sistem pengawasan dan akuntabilitas birokrasi, hasilnya belum sepenuhnya memuaskan.Masih maraknya korupsi, nepotisme yang merajalela, masih adanya diskriminasi dalam pelayanan publik, penegakan hukum yang masih tajam ke bawah tumpul ke atas, dan berbagai masalah lain menjadi cermin evaluasi bagi penyelanggaraan pemerintahan di Indonesia.[11]

Analisis penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilakukan melalui pendekatan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Teori ini membagi sistem hukum menjadi tiga komponen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Masing-masingkomponen ini berperan dalam membentuk efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.Dari perspektif struktur hukum, Indonesia memiliki berbagai lembaga yang bertugas dalam penegakan hukum korupsi, seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Struktur ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang terorganisir dalam menangani kasus korupsi. Namun, masalah yang sering muncul adalahkurangnya koordinasi dan sinergi antar lembaga tersebut. KPK, misalnya, seringkali harus bekerja secara mandiri tanpa dukungan penuh dari lembaga lain, sehingga memperlambat proses penegakan hukum. Reformasi kelembagaan dan peningkatan kerjasama antar lembaga penegak hukum menjadi esensial untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan efektivitas penanganan kasus korupsi.[12]

Selanjutnya dalam perspektif substansi hukum, Indonesia telah memiliki berbagai undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Substansi hukum ini menyediakan

[10] Elan Nora, "Upaya Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat," Nomor : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum3, no. 2 (2023): 62–70, https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488

[11] Neova Derenov Budhi Arti and Ratih Yanuar Rizky, "Analisis Korupsi Dan Upaya Mewujudkan Good Governance Di Indonesia," Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol,15, no. 2 (2023): 135–49, https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i2.3798

[12] Putra, R. P. (2021). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Deepublish. Hlm, 17

dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku korupsi. Namun, tantangannya terletak pada penerapan dan penafsiran undang-undang tersebut. Seringkali, pelaku korupsi yang memiliki kekuasaan atau pengaruh besarmampu memanipulasi celah-celah hukum untuk menghindari hukuman. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam penegakan hukum melalui penerapan yang konsisten dan tegas terhadap peraturan yang ada, serta pembaruan substansi hukum untuk menutup celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Berdasarkan teori Lawrence Friedman, budaya hukum yang mencakup nilai dan persepsi publik merupakan instrumen krusial dalam efektivitas hukum. Di Indonesia, tantangan utama muncul dari sikap permisif masyarakat yang menganggap korupsi sebagai hal lumrah, serta rendahnya kredibilitas sistem peradilan. Guna mengatasinya, diperlukan edukasi berkelanjutan dan peningkatan transparansi lembaga hukum untuk memulihkan kepercayaan publik. Secara teoretis, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan aspek struktur dan substansi hukum saja, melainkan harus menyentuh ranah budaya secara holistik. Dengan sinergi antara reformasi regulasi, birokrasi, dan partisipasi masyarakat, tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan dapat terwujud.[13]

Analisis Upaya Penegakkan Tindak Pidana Korupsi

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari upaya sistemik untuk merombak struktur kekuasaan yang cenderung memusat. Berdasarkan formula (C = M + D – A) dari Robert Klitgaard, langkah pertama yang krusial adalah memitigasi faktor monopoli kekuasaan (*Monopoly*). Dalam konteks ini, pemerintah berupaya melakukan desentralisasi kewenangan dan distribusi fungsi kontrol agar pengambilan keputusan tidak lagi bertumpu pada satu otoritas tunggal. Dengan memecah monopoli tersebut, celah bagi oknum pejabat untuk memanipulasi kebijakan demi kepentingan pribadi dapat dipersempit, sehingga potensi terjadinya transaksi koruptif sejak dini dapat dicegah secara struktural.[14]

Selanjutnya, pembatasan terhadap diskresi pejabat (*Discretion*) menjadi pilar penting dalam reformasi birokrasi yang antikorupsi. Diskresi atau kewenangan bebas yang terlalu luas tanpa parameter yang jelas sering kali menjadi pintu masuk bagi praktik gratifikasi dan pemerasan. Untuk meminimalisir hal ini, penerapan sistem berbasis teknologi seperti *e-government*, *e-procurement*, dan *e-budgeting* menjadi solusi teknis yang efektif. Melalui digitalisasi layanan publik, interaksi tatap muka antara pejabat dan masyarakat berkurang drastis, sehingga ruang negosiasi ilegal yang bersifat subjektif dapat digantikan oleh prosedur sistem yang objektif, transparan, dan terukur.[15]

Aspek ketiga yang menjadi fokus utama adalah peningkatan akuntabilitas (*Accountability*) melalui pengawasan yang berlapis dan ketat. Penegakan hukum dalam kerangka ini tidak hanya bersifat represif setelah kejahatan terjadi, tetapi juga preventif melalui audit berkala yang dilakukan oleh lembaga pengawas eksternal maupun internal seperti BPK dan Inspektorat. Dengan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, para pemegang kekuasaan akan menyadari adanya pengawasan yang melekat. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa semakin tinggi tingkat pertanggungjawaban suatu lembaga, maka

[13]Mahmud, A. (2020). Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. Masalah-Masalah Hukum, 49(3), 256-271.

[14] Syarif, N., & Palah, A. K. (2022). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum, 1(01), 12-20.

[15] Sonia Citra Lestari, Zainudin Hasan, "Pertimbangan Hukum Diterimanya Pengajuan Praperadilan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Jalan Di Kabupaten Lampung Timur", 2022, Muhammadiyah Law Review, Vol.6,no.1, hlm,30

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

semakin rendah peluang terjadinya penyelewengan karena adanya risiko deteksi yang tinggi. [16] Lebih jauh lagi, penguatan lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas sistem tersebut. Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan terhadap kasus-kasus korupsi besar bukan sekadar upaya menghukum pelaku, melainkan juga bagian dari strategi untuk membuktikan bahwa mekanisme akuntabilitas berfungsi dengan baik. Penegakan hukum yang konsisten memberikan pesan kuat kepada birokrasi bahwa setiap penyalahgunaan kewenangan akan berhadapan dengan konsekuensi hukum yang pasti, sehingga menciptakan iklim kerja yang lebih disiplin dan etis. Seluruh upaya penegakan ini harus dilakukan secara simultan agar tercipta tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Kombinasi antara pengurangan monopoli, pembatasan diskresi melalui digitalisasi, dan penguatan akuntabilitas merupakan strategi holistik untuk memperbaiki ekosistem hukum di Indonesia. Jika elemen-elemen ini berjalan beriringan dengan komitmen politik yang kuat, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan akan pulih, dan tata kelola pemerintahan yang bersih serta transparan dapat terwujud secara berkelanjutan.[17]

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dokumen tersebut, dapat disimpulkan bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi masalah sistemik yang mengakar pada kebiasaan hidup, perilaku sosial, dan cara berpikir masyarakat. Fenomena ini dipicu oleh penurunan moralitas serta adanya norma sosial yang cenderung mendorong praktik tidak etis di kalangan aparat. Kondisi tersebut pada akhirnya mengganggu stabilitas keamanan, ketertiban, dan pencapaian keadilan yang merupakan tujuan hakiki dari hukum itu sendiri.

Dalam proses penegakannya, Indonesia menghadapi kendala serius yang meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi. Selain itu, sistem hukum yang kurang transparan dan adanya intervensi politik sering kali melemahkan kredibilitas penegakan hukum. Celah-celah dalam substansi hukum juga kerap dimanipulasi oleh pihak yang memiliki kekuasaan besar untuk menghindari jeratan hukum.

Efektivitas pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan aturan tertulis atau substansi hukum semata. Diperlukan sinergi yang kuat dalam struktur hukum, khususnya koordinasi antarlembaga seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Selain itu, perubahan pada budaya hukum sangat krusial guna mengikis sikap permisif masyarakat yang selama ini menganggap korupsi sebagai hal yang lumrah.

Sebagai solusi strategis, upaya perbaikan harus dilakukan secara holistik melalui mitigasi monopoli kekuasaan dan pembatasan diskresi pejabat. Implementasi teknologi melalui sistem e-government, e-procurement, dan e-budgeting menjadi langkah efektif untuk menciptakan prosedur yang objektif dan transparan. Terakhir, penguatan akuntabilitas melalui audit berkala oleh lembaga pengawas seperti BPK dan Inspektorat sangat diperlukan untuk memastikan setiap anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

---

[16] Sutan Saladin, Juandi Juandi, Zainudin Hasan, "Analisis Hukum dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Era Digitalisasi di Bandar Lampung", 2025, Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, vol.2. No.2, Hlm.146

[17] Zainudin Hasan, M Ridho Febri Aji, Yuansyah Saputra Arsyad, Norfizal Syafei, M Imam Hasbana, Zeta Zamera, Espana Yudhistira L Pangestu, M Husain Heryulizar, "PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM BANDAR LAMPUNG", 2025, Kontribusi: Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat, vol. 1, no.1, hlm.113-117

DAFTAR PUSTAKA

Alfarrizy, A., Hartono, B., & Hasan, Z. (2021). Implementasi pertanggung jawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalah gunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) yang dilakukan oleh oknum mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor: 13/Pid. Sus-Tpk/2020/Pn. Tjk). IBLAM Law Review, 1(3), 1–21.

Arti, N. D. B., & Rizky, R. Y. (2023). Analisis korupsi dan upaya mewujudkan good governance di Indonesia. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 15(2), 135–149. https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i2.3798

Hasan, Z., Azra, A. H., Ramadhani, S., & Praptisia, M. L. P. (2025). Perampasan aset sebagai bentuk upaya pemiskinan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, 3(1), 68–77.

Hasan, Z., Aji, M. R. F., Arsyad, Y. S., Syafei, N., Hasbana, M. I., Zamera, Z., Pangestu, E. Y. L., & Heryulizar, M. H. (2025). Pengabdian kepada masyarakat program pendidikan anti korupsi pada Himpunan Mahasiswa Islam Bandar Lampung. Kontribusi: Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat, 1(1), 113–117.

Hidayah, A., & Marsitiningsih, M. (2020). Tantangan dan permasalahan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Kosmik Hukum, 20(2), 121–128. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1

Jawa, D., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Tantangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Jurnal USM Law Review, 7(2), 1010.

Kholis, Z. A. N., Sudarmanto, K., & Junaidi, M. (2023). Transparansi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka pemberantasan korupsi. Journal Juridisch, 1(2), 128–144. http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i2.676

Lestari, S. C., & Hasan, Z. (2022). Pertimbangan hukum diterimanya pengajuan praperadilan pelaku tindak pidana korupsi proyek jalan di Kabupaten Lampung Timur. Muhammadiyah Law Review, 6(1), 28–37.

Mahmud, A. (2020). Urgensi penegakan hukum progresif untuk mengembalikan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Masalah-Masalah Hukum, 49(3), 256–271.

Nora, E. (2023). Upaya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dalam masyarakat. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 3(2), 62–70. https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488

Putra, R. P. (2021). Penegakan hukum tindak pidana korupsi. Deepublish.

Saladin, S., Juandi, J., & Hasan, Z. (2025). Analisis hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi pada era digitalisasi di Bandar Lampung. Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, 2(2), 143–150.

Syarif, N., & Palah, A. K. (2022). Upaya penegakan hukum terhadap anggota kepolisian pelaku tindak pidana korupsi. Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum, 1(01), 12–20.

Zahra, M. R., et al. (2023). Analisis eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani korupsi di Indonesia. Jurnal Relasi Publik, 1(2), 104–118. https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.329